

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹ Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini mencoba mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan obat palsu secara online, sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.²

3.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah *Statute Approach*

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

¹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm.57

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat palsu secara online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴

a. Jenis Bahan Hukum

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 248.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, kencana, Jakarta 2005, hlm.141

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
7. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi obat

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.
2. Jurnal-jurnal hukum.
3. Pendapat para sarjana.
4. Kasus-kasus hukum yang terkait dengan tindakan penjualan obat palsu secara online; dan
5. Yurisprudensi.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:

1. Kamus hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya bahan hukum yaitu darimana bahan hukum primer dan sekunder maupun tersier

tersebut diperoleh. Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini di ambil dari:

- 1) Pusat Dokumentasi dan informasi hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2) Perpustakaan Universitas Brawijaya.
- 3) Perpustakaan Umum kota Malang.
- 4) Internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan ialah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mendapatkan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan mengkaji bahan kepustakaan yang dapat berupa literatur, jurnal maupun hasil penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelusuran Internet

Dewasa ini pengumpulan informasi dapat mudah didapatkan dengan searching atau browsing menggunakan media internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses internet untuk memperoleh materi hukum yang berkaitan dengan materi pembahasan.

c. Dokumentasi Hukum

Dokumentasi hukum dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Interpretasi Gramatikal atau interpretasi bahasa. Metode interpretasi ini disebut interpretasi gramatikal karena untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁵ Metode Interpretasi Gramatikal ini disebut juga metode objektif.⁶

3.6 Definisi Konseptual

A. Konsumen

Konsumen adalah Masyarakat sebagai pihak yang menggunakan dan mengonsumsi obat-obatan ilegal yang dijual secara online.

B. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

⁵ Tedi Sudrajat, **Jenis-jenis Interpretasi**, www.tedi-sudrajat.blog.unsoed.ac.id, (Online), (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2014)

⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Jogjakarta, 2008, hlm. 170-171.

masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi, membeli dan menggunakan obat-obatan ilegal yang dijual secara online.

C. Obat Ilegal

Obat Ilegal adalah obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar maupun tidak memiliki izin dari Badan pengawasan obat dan makanan.

D. Jual Beli Online

Jual beli online atau yang disebut E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.

